



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Rinkasan Kasus

Pengadilan Distrik Oe-Cusse

Periode November 2017

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pD dalam proses di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 29

Tipu Pasal	Bentuk Kasus	Jumlah
Pasal 145 KUHP (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk melawan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga	16
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	5
Pasal 207 (KUHP)	Mengedarai tanpa surat izin mengemudi (SIM)	3
Pasal 151 (KUHP) -	Tindak pidana saling menyerang	2
Pasal 140 (KUHP)	Pembunuhan karena kelalain	1
Pasal 157 (KUHP)	Tindak pidana ancaman	1
Pasal 225 (KUHP)	Tindak pidana tidak menjalankan kewajiban penafkahan	1
Total	29	29

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 29

Bentuk putusan	Jumlah
Penangguhan penahanan penjara - Pasal 68 KUHP	11
Pengesahan penarikan kasus	6
Hukuman denda menurut Pasal 67 – KUHP	5
Dibebaskan	3
Hukuman penjara menurut Pasal 66 KUHP	2
Hukuman peringatan menurut Pasal 82- KUHP	2
Total	29

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 0

B. Deskripsi ringkasan persidangan atas kasus yang diputuskan oleh pengadilan

1. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0088/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditagguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 9 Desember 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdCB melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Mei 2017, kurang lebih pada pukul 03:00 dini hari, terdakwa ingin memukul korban namun tidak sempat karena polisi menangkap terdakwa terlebih dahulu. Kasus ini terjadi ketika terdakwa dan korban berpartisipasi dalam sebuah pesta pernikahan dan korban meminta terdakwa untuk pulang namun terdakwa menolak.

Sebelumnya pada tanggal 26 April 2017, kira-kira pada pukul 22.00, terdakwa menampar 2 kali di pipi kanan korban, memukul 1 kali di mulut korban dan menendang sekali di pinggang korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan mulut korban berdarah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa menampar 1 kali di pipi kanan dan mencekik di leher korban sehingga jari kuku mengenai leher korban dan menyebabkan lehernya berdarah. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, terdakwa berprofesi sebagai pegawai negeri dengan gaji sebesar US\$200.00 dan memiliki 4 orang anak. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan di masa mendatang.

Di lain pDalam proses korban terus menegaskan kembali fakta-fakta dalam dakwaan dan korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di wilayah Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui sebageian fakta yang dilakukan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukum yang memadai sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban dan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditagguhkan selama 2 tahun dan biaya perkara sebesar US\$30.00.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0012/17.PDOSC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 9 Danvember 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Ananias da Silva Colo (Anggota PNTL) melawan Joao Lelan, di Desa Costa, Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 April 2017, kira-kira pada pukul 17:30, terdakwa menarik keluar korban dari dalam rumah keluar, membanting korban ke tanah dan menginjak kepala korban sehingga menyebabkan korban pingsan. Kasus ini terjadi ketika korban dan tetangganya bertengkar dan terdakwa pergi meleria mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Di lain pihak lain korban kembali memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan.

Putusan

Pengadilan berpandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$150.00 yang akan dibayar US\$1.00 setiap bulan selama 150 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternative selama 100 hari, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

3. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian

No. Perkara	: 0026/16.OESTR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 9 Danvember 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus tindak pidana pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa Joaquim Sila melawan Antonio Ulan, dari Desa Usitaqueno, Kecamatan Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 November 2016, kira-kira pada 11.00 pagi, terdakwa mengendarai sebuah truk dan memuat daun tali dan sagu dari Oemolo untuk diturunkan di Hauana. Ketika tiba di Pasar Tono kedua orang konjak/ajudan dan korban membeli tua sabu (arak) ukuran aqua botol besar 1 dan meminum dalam/di atas truk. Setelah menurunkan daun tali terdakwa menyuruh korban agar duduk di dalam truk bagian belakang namun korban tidak menghiraukan terdakwa. Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menurunkan sabu di rumah bosnya, kemudian berangkat lagi dan ketika sampai di tanjakan terdakwa melihat korban telah jatuh dan terbentur ke tanah sehingga menyebabkan korban mati di tempat.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 140 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan karena kelalaian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan fakta-fakta yang ada dalam dakwaan JPU. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa membawa korban ke rumah sakit namun tidak sempat menyelamatkan nyawa korban, karena korban sudah meninggal sebelum dilarikan ke rumah sakit. Terdakwa juga membantu keluarga dan istri korban melalui dukungan materil seperti menyumbangkan 5 ekor kerbau dan uang sebesar US\$300.00 dan kemudian mereka langsung membuat perjanjian damai dimana terdakwa dan bosnya akan menyediakan/menyumbang 1 karung beras dan uang US\$25.00 setiap bulan kepada istri korban.

Saksi Madalena Elu selaku istri korban menerangkan bahwa benar mereka telah berdamai dan terdakwa menyumbang 5 ekor sapi dan uang sebesar US\$300.00.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan kejahatan tersebut benar-benar terjadi. Seharusnya ketika terdakwa melihat korban sedang dalam keadaan mabuk, terdakwa sendiri tidak berupaya untuk melindungi korban dari keadaan tersebut. Oleh karena itu, JPU meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan dan meminta terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada istri korban sebesar US\$5,000.00 dan menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 140 KUHP.

Sementara Pembela menerangkan bahwa tindakan terdakwa benar memenuhi unsur-unsur kejahatan pembunuhan karena kelalaian namun terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban karena sebelumnya terdakwa telah mengingatkan korban agar turun dari atas besi truk yang diduduki korban dan duduk dalam truk namun korban tidak menghiraukan terdakwa. Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dan bekerja sama selama proses berlangsung. Oleh karena itu mohon untuk menerapkan hukuman ganti rugi sesuai dengan kemampuan terdakwa dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan. Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan keadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan lebih memberikan pertimbangan terhadap keterangan terdakwa sebelumnya bahwa terdakwa telah menghimbau agar korban turun dari atas besi yang diduduki korban dan masuk ke dalam truk. Namun terdakwa mengabaikan himbauan terdakwa dan fakta tersebut diperkuat oleh keterangan kedua saksi yang adalah sebagai ajudan truk dan duduk bersama korban di belakang truk. Oleh karena itu terdakwa menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuduhan JPU terhadap terdakwa .

4. Tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0026/17.OESTR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro

JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 10 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Francisco Oben melawan Negara Timor-Leste, di Desa Costa, Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, kira-kira pada pukul 14:30 sore, terdakwa mengendarai sebuah motor dari jalan raya umum Padimau menuju Mahata. Ketika polisi melakukan check point menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan.

JPU meminta Pengadilan mengesampingkan keterangan saksi yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM, karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan setiap bulan kasus sejenis tercatat meningkat di Wilayah Regional Oe-Cusse. Oleh karena itu JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda berdasarkan pada Pasal 207 KUHP.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbutannya dan bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap per bulan dan memiliki 1 orang anak. Oleh karena itu, mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$60.00 dan yang akan dibayar secara cicilan 0.50 setiap hari selama 120. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 80 penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

5. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0034/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada 10 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa João Baptista dos Santos Almeida melawan Eusebio Jesus de Almeida, di Desa Costa, Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, kira-kira pada pukul 10.30 pagi, terdakwa menggunakan sapu lidi melempar 1 kali di paha kiri korban dan membawa sepatu melempar 1 kali di punggung korban. Terdakwa selanjutnya menendang 1 kali di pinggang korban sehingga menyebabkan korban menderita kesakitan. Kasus ini terjadi ketika terdakwa yang merupakan bapak kecil korban meminta tolong korban untuk membela kayu, namun korban menolak, oleh karena itu terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pada Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa, oleh karena itu korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU dan Pembela menghargai perjanjian damai yang telah dihasilkan oleh para pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan perjanjian damai antara kedua belah pihak dan permohonan penarikan pengaduan dari korban, sehingga Pengadilan menyimpulkan proses ini dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

6. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0023/17.OEPMK
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro

Bentuk hukuman : Dibebaskan

Dalam proses 10 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Padrisio Obe melawan korban Michael Teme, di Desa Costa, Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Mei 2017, kira-kira pada pukul 17.00 sore hari, terdakwa mendorong korban jatuh ke tanah, menarik korban dari dalam rumah ke luar sehingga menyebabkan luka kecil di bagian siku tangan kanan dan lutut korban. Kasus ini terjadi ketika korban pergi ke rumah istri kedua terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mau memperistri lagi istri keduanya karena istri keduanya sudah memiliki suami baru.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta dalam dakwaan tidak benar, karena terdakwa tidak menarik dan mendorong korban ke tanah. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali menghadap Pengadilan. Terdakwa sebagai seorang petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 1 orang anak.

Di lain pihak, korban menegaskan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak menarik korban dan tidak mendorong korban sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa fakta-fakta dalam dakwaan dan proses terkait selama persidangan tidak menunjukkan adanya bukti yang cukup bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, Pembela juga menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa yang juga diperkuat oleh korban bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan tersebut. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menemukan bahwa tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan membebaskan terdakwa.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0120/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro

JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 14 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JL melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, kira-kira pada pukul 18.00 sore hari, terdakwa menampar 1 kali di pipi kanan dan 1 kali di pipi kiri korban sehingga menyebabkan korban merasa sakit di pipi kanan dan kirinya. Kasus ini dilampirkan dengan keterangan medis dari Pradet dan foto dari Polisi VPU Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan fakta-fakta yang ada dalam dakwaan, terdakwa juga menyesali perbuatannya, bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap perbulan dan memiliki 6 orang.

JPU meminta Pengadilan mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang dalam suat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban. JPU juga menganggap bahwa banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya. Oleh karenanya mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai Pasal 145 KUHP.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dakwaan JPU dan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan saling menyerang

No. Perkara : 0014/17.OEPMK

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Dalam proses 14 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Cipriadan Eco melawan korban Angelo Bedan Eco, di Desa Naimeco, Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 April 2017, kira-kira pada pukul 17.00 sore hari, terdakwa menggunakan sepotong kayu memukul 1 kali di muka korban, dan menendang 1 kali di punggung korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit di punggung dan bengkak di wajah/muka korban. Tindakan tersebut dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto mengenai luka-luka korban dari polisi VPU. Kasus ini terjadi karena perselisihan mengenai tanah warisan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pada Pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut korban ingin berdamai dengan terdakwa namun dengan syarat bahwa terdakwa harus membayar kembali uang sebesar US\$150.00 kepada korban, namun terdakwa tidak setuju dengan syarat tersebut, sehingga korban meminta untuk melanjutkan ke persidangan selanjutnya.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam kejadian tersebut, korban yang memukul lebih dulu di pipi kanan terdakwa, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap, memiliki 2 orang anak dan telah berdamai dengan korban.

Selain itu korban juga memperkuat dan mempertegas fakta-fakta dalam dakwaan bahwa dalam kejadian tersebut korban yang memukul lebih dulu terdakwa.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa dan korban, JPU berpandangan bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, namun, lebih kepada tindak pidana saling menyerang karena korban yang lebih dulu memukul terdakwa dan juga bisa dianggap sebagai tindakan pembelaan diri secara sah. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Pembela juga sepakat dengan tuntutan akhir JPU dan meminta untuk melakukan perubahan terhadap pasal dakwaan dari penganiayaan biasa terhadap integritas fisik menjadi tindak pidana saling menyerang, karena korban yang memukul lebih dulu terdakwa, sehingga meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan melakukan perubahan terhadap Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik ke Pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana saling menyerang dan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

9. Tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM)

No. Perkara	: 0035/17.OESTR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Dalam proses 14 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana mengemudi SIM yang melibatkan terdakwa Nicolau Cabral melawan Negara RDTL, di Desa Costa, Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, kira-kira pada pukul 10:00 pagi, terdakwa mengendarai motor di jalan raya umum di daerah Palaban. Ketika polisi melakukan pemeriksaan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP mengenai Tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Terdakwa melanjutkan bahwa perbuatannya tidak dibenarkan secara hukum dan UU di Timor-Leste, terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap.

JPU meminta Pengadilan mengesampingkan keterangan saksi yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM, namun karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan setiap bulan

tercatat angka pelanggaran yang cukup tinggi di wilayah Regiolan Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada terdakwa berdasarkan pada Pasal 207 KUHP.

Sementar Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan bekerja sebagai petani sehingga tidak memiliki pendapatan tetap. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa sesuai kesalahannya.

Putusan

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$60.00 dan yang akan dibayar secara cicilan 0.50 sent setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0109/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1

Dalam proses 15 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CB melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Juni 2017, kira-kira pada pukul 06:00 pagi hari, terdakwa menggunakan rantingan kayu reo memukul 1 kali di kepala korban, 1 kali di punggung dan menendang 1 kali di perut korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit dan luka memar di tubuhnya. Kasus ini dilampirkan dengan keterangan medis dari Pradet dan foti dokumentasi dari Polisi – VPU Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan fakta-fakta yang ada dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan dan bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap.

Terdakwa berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa medatang, baik terhadap korban atau orang lain.

JPU meminta Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan JPU karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di wilayah Regional Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu mohon untuk menerapkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Selain itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Putusan

Pengadilan menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban berdasarkan pada pengakuan terdakwa dan pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0113/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques coro
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 ditangguhkan selama 3 tahun

Dalam proses 15 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MN melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Juni 2017, kira-kira pada pukul 14:00, terdakwa menggunakan helm melempar 1 kali di mulut korban, 1 kali di bahu kanan korban dan 1 kali di paha kanan korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan fakta-fakta yang ada dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang baik terhadap istrinya maupun terhadap orang lain. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung berbaikan dengan korban.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban yang seharusnya terdakwa yang melindungi istrinya yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan reaksi terhadap terdakwa. JPU juga menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di wilayah Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU, menyesali perbuatannya dan bekerja sama dengan Pengadilan. Oleh karena itu memohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Putusan

Setelah menilau semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara 2 dan ditangguhkan selama 3.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0118/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 ditangguhkan selama 2

Dalam proses 16 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FM melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, kira-kira pada pukul 08:00 pagi, terdakwa membawa sepatu melempar di punggung, bahu bagian kanan sehingga menyebabkan bahu kanannya bengkak hitam dan sakit. Setelah kejadian tersebut korban merasa takut dan trauma

dan melarikan diri dari rumah pergi tinggal di rumah anak perempuannya. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari polisi –VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali menghadap Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama di masa mendatang, baik terhadap istrinya maupun terhadap orang lain dan memiliki 8 orang anak.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban. Selain itu, JPU menekankan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di wilayah Regional Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu mohon untuk menerapkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya di masa mendatang. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Putusan

Berdasarkan pada fakta-fakat tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 2 dan ditangguhkan selama 2.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0111/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1

Dalam proses 16 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DA melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Juni 2017, kira-kira pada pukul 17:00 sore hari, terdakwa mencekik leher korban, mematahkan jari tangan bagian kiri korban sehingga menyebabkan tangan korban menjadi kseleo, bengkak kehitaman dan sakit di punggung korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakat dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, baru pertama kali menghadap Pengadilan, memiliki 7 orang anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali menghadap di Pengadilan, dan memiliki 7 orang anak. Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai dan mereka hidup bersama dalam satu rumah. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Putusan

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 ditangguhkan selama 1 karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0022/17.OEBCN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2

Dalam proses 16 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, kira-kira pada pukul 11:00 pagi, terdakwa menampar 4 di pipi kanan korban, menendang 1 kali di dada korban dan memukul 1 kali di kepala korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, dan setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan baru pertama kali menghadap Pengadilan.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya karena terdakwa sendiri mengakui fakta-fakat dalam surat dakwaan. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya di masa yang akan datang baik terhadap keluarganya ataupun orang lain. Terdakwa baru pertama kali menghadap Pengadilan dan telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama layaknya pasangan suami-istri. Oleh karena itu, mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, , Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun.

15. Tindak pidana saling menyerang

No. Perkara : 0023/17.OEBCN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Dalam proses 17 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana saling menyerang yang melibatkan terdakwa Antonio Pinto melawan adiknya Celestino Taec, di Desa Usitaco, Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Mei 2017, kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa memukul 1 kali di telinga korban dan korban berbalik memukul 1 kali di punggung terdakwa sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini terjadi karena sengketa tanah warisan orang tua.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana saling menyerang dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa dan menarik kembali pengaduannya. Di lain pihak terdakwa menerangkan bahwa iha menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya di masa mendatang.

Tuntutan akhir

JPU dan Pembela menghargai perjanjian damai yang telah dihasilkan oleh para pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan perjanjian damai antara kedua belah pihak dan permohonan penarikan pengaduan dari korban Pengadilan menyimpulkan proses ini dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0021/16.OEBCN

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Dalam proses 17 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JM melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, kira-kira pada pukul 13.00 sore hari, terdakwa menggunakan rantingan kayu memukul 2 kali di kepala korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit di kepalanya. Kasus ini dilampirkan dengan hasil laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, ia telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali menghadap Pengadilan, bekerja sebagai petai, memiliki 4 orang anak dan tidak memiliki pendapatan yang pasti

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan pengakuan terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta yang didakwakan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa bekerjasama dengan Pengadilan, mengakui dan perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan agar mencegah terdakwa tidak mengulangi tindakannya terhadap istrinya di masa mendatang.

Putusan

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena terdakwa meyakini bahwa terdakwa telah memasuki usia lanjut tidak akan mengulangi tindakannya di masa mendatang.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0034/16.OEBCN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 ditangguhkan selama 3 tahun

Dalam proses 17 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SL melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 November 2016, kira-kira pada pukul 09:00 pagi hari, terdakwa mengambil sebuah kayu memukul 2 kali di punggung korban, menampar 4 kali di pipi kiri korban, mencekik leher korban dan menarik paksa korban dari dalam rumah sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan atau keterangan dari Pradet dan foto dari Polisi –VPU.

Sebelumnya, pada tanggal 26 November 2016, kira-kira pada pukul 09:00 pagi hari, terdakwa menampar 2 di pipi kanan korban dan menginjak punggung korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit di tubuhnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya menampar 2 kali bukan 4 kali dan tidak menginjak punggung korban termasuk tidak menggunakan kayu untuk memukul korban, namun hanya mengacaukan korban, namun terdakwa membertarkan fakta lainnya. Terdakwa menyadari bahwa memukul orang akan menyebabkan orang lain merasa sakit dan merupakan tindakan melanggar hukum. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung berdamai dengan korban, baru pertama kali menghadap Pengadilan, dan memiliki 3 orang anak.

Di lain pihak, korban kembali menegaskan dan memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan, namun korban juga membenarkan bahwa mereka telah berdamai.

Saksi Martino Taec selaku bapak tertua terdakwa menerangkan bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun baru mengetahui kejadian tersebut korban berlari ke rumah saksi.

Saksi Jacinta Eko selaku ibu tertua terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa tidak melihat terdakwa berada di rumah.

Saksi Florensa Taec selaku adik terdakwa menerangkan bahwa Saksi tidak melihat korban tetapi hanya melihat terdakwa dan tidak mengetahui mengenai masalah tersebut.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa membantah semua fakta dalam dakwaan, namun tetap diperkuat oleh korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan. Sementara itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di Wilayah Regional Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP sehingga mencegah terdakwa tidak lagi melakukan tindakan yang sama di masa mendatang.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan, menyatakan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Oleh karena itu memohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa sesuai dengan tindakannya.

Putusan

Pengadilan menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa selama penjara 2 penjara ditangguhkan selama 3 tahun.

18. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0042/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Pengesahan penarikan kasus

Dalam proses 20 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsultasi terhadap sebuah tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa Domingas Abi, Maria Tacub Obe, osé Poto, Agustinho Bissa, melawan korban Adriana Bissa Colo, di Desa Lelaufe, Kecamatan Nitibe Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Februari 2017, kira-kira pada pukul 14:00 sore hari, para terdakwa memaksa korban untuk menerima pinangan dari seorang laki-laki berinisial CE, untuk menikahi korban. Namun korban mengatakan kepada para terdakwa bahwa ia masih ingin menyelesaikan studinya baru dia akan menikah. Para terdakwa mengatakan bahwa jika korban tidak menerima pinangan dari pria yang dijodohkan tersebut ayah korban akan membunuh

korban. Kata-kata para terdakwa sangat mempengaruhi korban dan membuat korban sangat ketakutan dan trauma.

JPU mendakwa kedua terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman yang dapat dihukum 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pada Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan para terdakwa karena mereka tinggal bersama dan meminta kepada para terdakwa untuk tidak mengulangi tindakannya di masa depan. Para terdakwa sepakat dengan permohonan tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap para terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU dan Pembela menghargai perjanjian damai yang dihasilkan oleh para pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan penarikan pengaduan dari korban dan perjanjian damai oleh para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai dan permohonan penarikan dari para pihak.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0015/17.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Dalam proses 20 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MA melawan istrinya, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Mei 2017, kira-kira pada pukul 03.00 dini hari, terdakwa menampar 1 kali di pipi kiri dan kanan korban sehingga menyebabkan bengkak dan kesakitan. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan Dalam proses Dakwaan, Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan kejahatan, dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa memiliki 3 orang anak dan tidak memiliki pendapatn tetap.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menekankan bahwa walaupun terdakwa telah berdamai dengan korban namun terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbutannya di masa depan, mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sedang Pembela menganggap terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban dan telah berdamai dengan korban. Dengan demikian mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuma yang memadai kepada terdakwa sesuai dengan tindakan/kesalahannya.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0019/17.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Dalam proses 21 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CT melawan anaknya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Mei 2017, kira-kira pada pukul 07:00 pagi hari, terdakwa menggunakan 1 ikat sapu lidi memukul 1 kali di paha kiri korban sehingga menyebabkan bengkak dan rasa sakit. Terdakwa terus memukul 1 kali di mulut bagian atas korban dan menendang 1 kali di dada korban sehingga menyebabkan bengkak dan sakit di mulut dan jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan, dan setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri dan tercatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di wilayah Regional Oe-cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang memadai sesuai kesalahan terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$45.00 dan yang akan dibayar secara cicilan 0.50 sent selama 90 hari Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 penjara jika terakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0021/17.OEBCN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Dalam proses 21 Mei 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SS melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, kira-kira pada pukul 16:00 sore hari, terdakwa menggunakan ranting sagu memukul 1 kali di kepala korban sehingga menyebabkan bengkak dan sakit di kepala korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan Dalam proses Dakwaan, Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Terdakwa bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap dan memiliki 1 orang anak.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, sehingga dianggap terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban dan kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi secara regular di Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa menunjukkan kerja sama dengan baik dengan Pengadilan, mengakui perbutannya, dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Dengan demikian mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

22. Tindak pidana penganiayaan saling menyerang

No. Perkara : 0013/17.OEBCN

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Pengesahan penarikan kasus

Pada tanggal 21 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan saling menyerang yang melibatkan terdakwa BS melawan istrinya JC, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 April 2017, kira-kira pada pukul 11:00 pagi hari, terdakwa menggunakan parang membacok 3 jari kiri korban sehingga menyebabkan luka kecil di jarinya, mengeluarkan darah, bengkak dan sakit. Oleh karena itu korban mengambil batu melempar dahi terdakwa sehingga menyebabkan luka, berdarah, bengkak dan sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana saling menyerang dengan ancaman hukuman 2 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pada Pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban dan terdakwa ingin berdamai korban meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbutannya di masa mendatang dan terdakwa menyetujui permohonan tersebut. Oleh karena itu korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak JPU dan Pembela menghargai perjanjian damai kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai oleh para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

23. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0005/17.OEPSB
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Dalam proses 22 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SQ melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, kira-kira pada pukul 18:00 sore hari, terdakwa menendang 1 kali di punggung korban, 1 kali di tulang rusuk korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi -VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali menghadap Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa depan. Terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri dengan gaji US\$222.00 per bulan.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Walaupun mereka telah berdamai, namun menimbang volume tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selalu bertambah dari hari ke hari, maka mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai Pasal 145 KUHP.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya dia masa mendatang. Berdasarkan pada keadaan-keadaan tersebut, mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan dari JPU dan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara 1 ditangguhkan selama 1 tahun penjara.

24. Tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan alimenter

No. Perkara : 0018/17.PDOEC
Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan pengaduan

Dalam proses 23 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa AP melawan korban EMGP, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, korban membawa anaknya pergi tinggal di rumah orang tuanya karena terdakwa keluar dari rumah selama 1 bulan dan tidak kembali ke rumah. Tindakan ini sangat merugikan korban dan anaknya yang baru berusia 1 bulan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pada Pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta kepada para pihak untuk melakukan upaya konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui anaknya namun menolak untuk tinggal bersama untuk menikahi korban. Terdakwa ingin bertanggungjawab terhadap anaknya setiap bulan akan menyediakan beras 1 karung dan uang sebesar US\$10.00 kepada korban. Korban setuju dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali kasusnya.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak, JPU dan Pembela menghargai perjanjian damai yang telah diputuskan para pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkannya.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai oleh para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

25. Tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0027/17.OESTR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Dalam proses 23 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus Tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Mateus Olin melawan Negara RDTL, di Desa Costa, Kecamatan Pante-makassar Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, kira-kira pada pukul 15:00 sore hari, terdakwa mengemudi sebuah motor dan melintasi jalan raya umum dan tidak memiliki nomor plat di sekitar wilayah Oesono. Ketika polisi memeriksa para pengendara yang melintas dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan secara hukum. Terdakwa sebagai pegawai negeri di kementerian pekerjaan umum dengan gaji US\$115.00 perbulan, memiliki 1 orang anak dan baru mengendarai motor selama kurang lebih 6 bulan.

JPU meminta Pengadilan mengesampingkan keterangan saksi yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM karena terdakwa sendiri mengakui semua fakta dalam dakwaan. JPU mempertegas kembali bahwa bisa mengendarai motor selama bulan 6 bulan namun belum memiliki SIM, ini berarti terdakwa telah melakukan pelanggaran berkali-kali. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menerbitkan hukuman denda kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 207 KUHP.

Sedangkan Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan. Oleh karena itu mohon untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan berdasarkan kesalahan terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$45.00 dan akan dibayar secara cicil 0.50 sent setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0100/17.OESIC

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara

Dalam proses 24 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HFS melawan ayah kandungnya sendiri SS, di Desa Costa Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, kira-kira pada pukul 18.00 sore hari, terdakwa menendang 1 kali di paha korban, terdakwa sebuah besi beton memukul pecah sebuah meja, 2 buah kursi, sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Kasus ini terjadi ketika korban membangunkan terdakwa yang sedang tidur. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan berkas foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menggunakan haknya untuk diam. Sementara korban memperkuat kembali semua dalam dakwaan dan mereka telah berdamai dan tinggal bersama dalam satu rumah dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban.

Saksi Filomena Tasain nu'udar selaku ibu terdakwa menerangkan bahwa ia menggunakan haknya untuk diam karena memiliki hubungan keluarga. Selain itu Saksi Antonio Saba yang juga selaku adik terdakwa juga menggunakan haknya untuk diam.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa walaupun terdakwa menggunakan haknya untuk diam namun korban memperkuat semua fakta dalam dakwaan, oleh karena itu JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban. Dengan demikian mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 KUHP. Sementara Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang memadai.

Putusan

Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan Pengadilan lebih mengedepankan keterangan korban walaupun dalam proses persidangan menggunakan haknya untuk diam. Pengadilan juga mengacu kepada bukti lain seperti laporan medis dan foto dari polisi, sehingga kemudian menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0095/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calistru Tout
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 ditangguhkan selama3

Dalam proses 30 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdC melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, kira-kira pada pukul 21:00 kalan, terdakwa menampar 2 kali di pipi kanan korban dan menarik paksa dari dalam kamar ke lantai. Terdakwa kemudian menginjak tengkuk korban, memukul 1 kali di dada korban hingga korban pingsan. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan fakta-fakta yang ada dalam dakwaan dan menyelesaikan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya baik terhadap istrinya ataupun orang lain di masa yang akan datang dan tidak memiliki pendapatan tetap.

JPU meminta Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

Tuntutan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga korban dan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu Pembela memohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 2 ditangguhkan selama 3 tahun.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0099/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara

Dalam proses 30 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FXS melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2017, terdakwa menarik korban dari atas kamar tidur ke luar rumah dan mencoba mematahkan tangan kiri korban sehingga menyebabkan terdakwa menderita rasa sakit di tangannya. Kasus ini dilampirkan dengan surat keterangan medis dari Pradet dan lampiran foto dari Polisi-VPU.

Sebelumnya, pada tanggal 24 Mei 2017, kira-kira pada pukul 23:00 malam hari, terdakwa menarik paksa korban dari dalam rumah ke luar dan menginjak punggung korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 dan Pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban. Terdakwa juga menerangkan ke Pengadilan bahwa pada tahun 2015, terdakwa telah mendapatkan hukuman 1 tahun penjara namun kemudian ditangguhkan hukumannya selama 2 tahun dan terdakwa dengan korban belum berdamai sampai saat ini karena mereka tinggal secara terpisah. Terdakwa memiliki 5 orang anak dan terdakwa berprofesi sebagai tukang dan tidak memiliki pendapatan tetap perbulan.

JPU meminta Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. JPU menegaskan lebih lanjut bahwa terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan sama sekali, walaupun sebelumnya Pengadilan telah menghukum terdakwa selama 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun. Oleh karena itu JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, walaupun terdakwa dan korban belum berdamai namun terdakwa tetap menafkahi anak-anak mereka. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang memadai sesuai dengan perbuatannya.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 2. Pengadilan berpandangan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya dan tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan atas hukuman penangguhan yang sebelumnya dijatuhkan kepada terdakwa.

29. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0003/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Pengesahan penarikan kasus

Dalam proses 30 November 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Heronio Tasaé (HT) ho Sebastioa Sila (SS) melawan korban Joanidan Obe, di Desa Lelaufe, Kecamatan Nitibe, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, kira-kira pada pukul 22:00, terdakwa HT memukul 1 di kepala korban dan terdakwa SS menarik dan menampar 1 kali di tengkuk korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berasarkan pada Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta para pihak untuk melakukan upaya konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan para terdakwa namun dengan syarat bahwa para terdakwa harus memberikan ganti rugi sebesar US\$150.00 kepada korban, dan para terdakwa menyetujui permohonan tersebut sebagai syarat damai. Selain itu korban meminta kepada para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu korban meminta Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap para terdakwa.

Alegasaun final

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak, JPU dan Pembela menghargai perjanjian damai para pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai para pihak.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
Website: www.jsmp.tl